



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 seri E Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Wakil Bupati adalah Bupati Tuban.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai formula berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam atau luar wilayah Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju yang tanpa melewati batas Daerah dan kembali lagi ke tempat kedudukan semula di Daerah.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju yang melewati batas Daerah dan kembali lagi ke tempat kedudukan semula di Daerah.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
12. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati dan Wakil Bupati, untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

16. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
17. Tempat Kedudukan adalah tempat dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
18. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Uang harian Pendidikan dan Pelatihan adalah uang yang diberikan dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan di dalam Daerah atau di luar Daerah.
21. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, untuk Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati yang dibebankan pada APBD.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas adalah Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam yang meliputi keperluan uang makan, transportasi lokal, dan uang saku;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

- (4) Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel;
 - c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di daerah tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - d. Yang dimaksud daerah tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah daerah provinsi yang didalamnya mencakup seluruh kabupaten dalam wilayah provinsi tersebut yang menjadi tujuan perjalanan dinas; dan
 - e. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat dan ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (9) Transportasi lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dari tempat tujuan ke tempat tujuan yang lain dalam satu kota tujuan.
- (10) Biaya transportasi dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan atau sesuai ketentuan kesepakatan menanggung biaya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati yang mengikuti kegiatan kediklatan/bimbingan teknis/pendidikan pelatihan dan/atau sejenisnya diberikan uang harian perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar harga satuan uang harian perjalanan dinas;
 - b. uang harian pendidikan pelatihan diberikan sesuai jumlah hari pelaksanaan kegiatan diluar hari keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. Dalam hal penyelenggara kegiatan kediklatan/bimbingan teknis/pendidikan pelatihan dan/atau sejenisnya tidak menyediakan konsumsi dan/atau akomodasi bagi peserta, uang harian perjalanan dinas sejak keberangkatan hingga kembali dibayarkan sesuai standar harga satuan uang harian perjalanan dinas.

- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan kediklatan/bimbingan teknis/pendidikan pelatihan dan/atau sejenisnya yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (4) Perjalanan dinas mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan.

Pasal 7

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan:
 - a. untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - b. menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Bupati dan Wakil Bupati yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan tarif penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Bupati dan Wakil Bupati.

- (3) Apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut:

- a. besaran uang harian untuk perjalanan dinas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- b. biaya transportasi sebagai berikut:
 1. bagi Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan umum diberikan biaya transportasi berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan sesuai dengan tarif yang berlaku umum dan satuan biaya dalam standar harga satuan regional; dan
 2. bagi Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan dinas diberikan bantuan bahan bakar minyak, kebutuhan tol dan retribusi parkir sesuai kebutuhan riil;
- c. satuan biaya penginapan bagi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan uang Representasi perhari sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang dan/atau Pembayaran Langsung.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung hanya dilakukan untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan:

- a. biaya perjalanan dinas untuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang nilai nominalnya mengharuskan untuk dilakukan pembayaran melalui pihak ketiga;
 - b. pihak ketiga dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan; dan
 - c. penetapan pihak ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu yang sudah memperhitungkan pajak.
 - (4) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan penginapan yang telah ditetapkan pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (5) Ketentuan penginapan dan fasilitas transportasi yang tidak ada dalam lampiran menggunakan bukti riil (sesuai dengan harga pasar) ditambah dengan pajak.
 - (6) Pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Bupati dan/atau Wakil Bupati bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterimanya.
- (3) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Bupati dan/atau Wakil Bupati harus diberikan SPPD dari Pejabat Yang Berwenang, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja berkenaan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dan kembali dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan kembali di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pihak/Pejabat di tempat yang didatangi.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran yang sah kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

- (3) Biaya transportasi dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. bukti pembayaran retribusi;
 - d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Tiket transportasi dari bandara/tiket pesawat agar dilampiri *boarding pass*.
- (6) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran modal transportasi lainnya tidak diperoleh, Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat Yang Berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.
- (8) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pejabat yang berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Pejabat yang berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam "Daftar Pengeluaran Riil".
- (10) Biaya transportasi keberangkatan dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran.
- (11) Biaya transportasi kepulangan dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bupati dan Wakil Bupati bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 73) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

1. LUAR DAERAH

| NO | DAERAH TUJUAN | SATUAN | LUAR DAERAH | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|-----|---------------------|--------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Aceh | OH | Rp. 360.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 2. | Sumatera Utara | OH | Rp. 370.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 3. | Riau | OH | Rp. 370.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 4. | Kepulauan Riau | OH | Rp. 370.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 5. | Jambi | OH | Rp. 370.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 6. | Sumatera Barat | OH | Rp. 380.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 7. | Sumatera Selatan | OH | Rp. 380.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 8. | Lampung | OH | Rp. 380.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 9. | Bengkulu | OH | Rp. 380.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 10. | Bangka Belitung | OH | Rp. 410.000,00 | Rp. 120.000,00 |
| 11. | Banten | OH | Rp. 370.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 12. | Jawa Barat | OH | Rp. 430.000,00 | Rp. 130.000,00 |
| 13. | DKI Jakarta | OH | Rp. 530.000,00 | Rp. 160.000,00 |
| 14. | Jawa Tengah | OH | Rp. 370.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 15. | DI Yogyakarta | OH | Rp. 420.000,00 | Rp. 130.000,00 |
| 16. | Jawa Timur | OH | Rp. 410.000,00 | Rp. 120.000,00 |
| 17. | Bali | OH | Rp. 480.000,00 | Rp. 140.000,00 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp. 440.000,00 | Rp. 130.000,00 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp. 430.000,00 | Rp. 130.000,00 |
| 20. | Kalimantan Barat | OH | Rp. 380.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 21. | Kalimantan Tengah | OH | Rp. 360.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 22. | Kalimantan Selatan | OH | Rp. 380.000,00 | Rp. 110.000,00 |

| NO | DAERAH TUJUAN | SATUAN | LUAR DAERAH | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|-----|-------------------|--------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | Kalimantan Timur | OH | Rp. 430.000,00 | Rp. 130.000,00 |
| 24. | Kalimantan Utara | OH | Rp. 430.000,00 | Rp. 130.000,00 |
| 25. | Sulawesi Utara | OH | Rp. 370.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 26. | Gorontalo | OH | Rp. 370.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 27. | Sulawesi Barat | OH | Rp. 410.000,00 | Rp. 120.000,00 |
| 28. | Sulawesi Selatan | OH | Rp. 430.000,00 | Rp. 130.000,00 |
| 29. | Sulawesi Tengah | OH | Rp. 370.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OH | Rp. 380.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 31. | Maluku | OH | Rp. 380.000,00 | Rp. 110.000,00 |
| 32. | Maluku Utara | OH | Rp. 430.000,00 | Rp. 130.000,00 |
| 33. | Papua | OH | Rp. 580.000,00 | Rp. 170.000,00 |
| 34. | Papua Barat | OH | Rp. 480.000,00 | Rp. 140.000,00 |

2. DALAM DAERAH

| NO | DAERAH TUJUAN | SATUAN | DALAM DAERAH | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|----|------------------------------|--------|----------------|--------------------------|
| 1. | Dalam Daerah Kabupaten Tuban | OH | Rp. 160.000,00 | Rp. 120.000,00 |

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

FASILITASI TRANSPORT
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

| NO | URAIAN | TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API/BUS | LAINNYA |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Bupati/Wakil Bupati | A | Bisnis | VIP/ Kelas IA | Spesial/ Eksekutif | Sesuai Kenyataan |

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

| NO | PROVINSI | SATUAN | BUPATI/ WAKIL BUPATI |
|-----|---------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aceh | OH | Rp. 4.420.000,00 |
| 2. | Sumatera Utara | OH | Rp. 4.960.000,00 |
| 3. | Riau | OH | Rp. 3.820.000,00 |
| 4. | Kepulauan Riau | OH | Rp. 4.275.000,00 |
| 5. | Jambi | OH | Rp. 4.000.000,00 |
| 6. | Sumatera Barat | OH | Rp. 5.236.000,00 |
| 7. | Sumatera Selatan | OH | Rp. 5.850.000,00 |
| 8. | Lampung | OH | Rp. 4.491.000,00 |
| 9. | Bengkulu | OH | Rp. 2.071.000,00 |
| 10. | Bangka Belitung | OH | Rp. 3.827.000,00 |
| 11. | Banten | OH | Rp. 5.725.000,00 |
| 12. | Jawa Barat | OH | Rp. 5.381.000,00 |
| 13. | DKI Jakarta | OH | Rp. 5.850.000,00 |
| 14. | Jawa Tengah | OH | Rp. 4.242.000,00 |
| 15. | DI Yogyakarta | OH | Rp. 5.017.000,00 |
| 16. | Jawa Timur | OH | Rp. 4.400.000,00 |
| 17. | Bali | OH | Rp. 4.890.000,00 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp. 3.500.000,00 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp. 3.000.000,00 |
| 20. | Kalimantan Barat | OH | Rp. 2.654.000,00 |
| 21. | Kalimantan Tengah | OH | Rp. 4.901.000,00 |
| 22. | Kalimantan Selatan | OH | Rp. 4.797.000,00 |
| 23. | Kalimantan Timur | OH | Rp. 4.000.000,00 |
| 24. | Kalimantan Utara | OH | Rp. 4.000.000,00 |
| 25. | Sulawesi Utara | OH | Rp. 4.919.000,00 |
| 26. | Gorontalo | OH | Rp. 4.168.000,00 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | BUPATI/ WAKIL BUPATI |
|-----|-------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. | Sulawesi Barat | OH | Rp. 4.076.000,00 |
| 28. | Sulawesi Selatan | OH | Rp. 4.820.000,00 |
| 29. | Sulawesi Tengah | OH | Rp. 2.309.000,00 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OH | Rp. 2.475.000,00 |
| 31. | Maluku | OH | Rp. 3.467.000,00 |
| 32. | Maluku Utara | OH | Rp. 3.440.000,00 |
| 33. | Papua | OH | Rp. 3.859.000,00 |
| 34. | Papua Barat | OH | Rp. 3.872.000,00 |

BUPATI TUBAN,




H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

UANG REPRESENTASI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

| NO | URAIAN | UANG REPRESENTASI | |
|----|--------------|-------------------|----------------|
| | | SATUAN | BESARAN |
| 1 | Dalam Daerah | OH | Rp. 125.000,00 |
| 2 | Luar Daerah | OH | Rp. 250.000,00 |

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI

Contoh Bentuk SPPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)
 NOMOR :

| | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah | : |
| 2. | Nama Bupati dan Wakil Bupati yang diperintahkan Perjalanan Dinas | Nama : |
| 3. | Jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati yang diperintahkan | Jabatan : |
| 4. | Maksud Perjalanan | |
| 5. | Alat Angkutan yang dipergunakan | |
| 6. | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. |
| 7. | a. Lamanya Perjalanan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali | a. b. c. |
| 8. | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening | a. b. |
| 9. | Keterangan Lain - lain | : |

Tuban,

(Pejabat yang berwenang)

NAMA
 NIP.
 Pangkat

Berangkat dari
(Tempat Kedudukan) :
Pada Tanggal :
Ke :
Kepala :

(.....)

| | | |
|------|---|---|
| I. | Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) |
| II. | Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) |
| III. | Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) |
| IV. | Tiba kembali di : (Tempat Kedudukan) : : Pejabat yang memberi perintah | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatnya - singkatnya Pejabat yang memberi perintah |
| V. | Catatan Lain - lain | |

BUPATI TUBAN,


H. FATMUL HUDA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

| NO | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|-----------------|--------|------------|
| 1. | | Rp. | |
| 2. | | Rp. | |
| 3. | | Rp. | |
| | Jumlah | Rp. | |

Terbilang :

Tuban,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 (dalam huruf)

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 (dalam huruf)

Mengetahui


| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Bendahara Pengeluaran | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | Yang Menerima |
| <u>N A M A</u> NIP | <u>N A M A</u> NIP | <u>N A M A</u> |

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

N A M A
 Pangkat
 NIP.

BUPATI TUBAN

 H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor :
denganini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti- bukti pengeluaran, meliputi :

| NO | U R A I A N | JUMLAH |
|----|-------------|--------|
| | | |
| | | |
| | JUMLAH | |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan .
sebagaimana mestinya.

Tuban,

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat yang berwenang

Bupati
Yang melakukan perjalanan dinas

NAMA
JABATAN

NAMA
JABATAN

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA